



**PUTUSAN**  
Nomor 176/Pid.B/2021/PN Srl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamaludin Bin Masud
2. Tempat lahir : Jernih
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/10 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Divisi IV, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Jamaludin Bin Masud ditangkap pada tanggal 29 September 2021;

Terdakwa Jamaludin Bin Masud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 176/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDIN BIN MASUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JAMALUDIN BIN MASUD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 151 (seratus lima puluh satu) jangjang Tandan Buah Segar dengan berat 1.470 KilogramDikembalikan kepada PT. SMTE melalui Saksi Johan Maulana bin M. Salim.
  - 1 (satu) buah dodos tanpa tangkai ;
  - 1 (satu) buah perahu kayu ;
  - 1 (satu) buah parang panjang bergagang plastik ;
  - 1 (satu) buah tas kain.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JAMALUDIN BIN MASUD pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu di bulan September Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Divisi I Blok A 74 PT. SMTE Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Desa Jernih dengan tujuan hendak membeli rokok ke warung. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Firman (DPO). Pada saat tersebut, Sdr. Firman (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen buah sawit. Lalu Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Firman (DPO) tersebut dan kembali lagi ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil dodos. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) berjalan menuju ke sungai Jernih. Sesampainya di pinggir sungai tersebut, Terdakwa melihat ada sebuah perahu dan di dalamnya ada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) naik ke dalam perahu tersebut dan berangkat menuju ke lahan PT. SMTE. Pada saat di perjalanan, Terdakwa diturunkan di pinggir sungai dengan alasan air sungai saat tersebut sedang dalam keadaan banjir. Selanjutnya Sdr. Firman (DPO) bersama dengan orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menuju ke lahan PT SMTE. Tidak lama kemudian, Sdr. Firman (DPO) datang kembali dan menjemput Terdakwa di pinggir sungai tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) menuju ke lahan PT. SMTE. Sesampainya di lahan PT SMTE tepatnya di Divisi I Blok A 74 Desa Jernih, Terdakwa melihat teman dari Sdr. Firman (DPO) tersebut sedang mendodos/ memanen buah sawit. Selanjutnya Terdakwa melangsir/mengangkut buah sawit yang telah didodos/dipanen tersebut ke arah tanggul. Setelah selesai dilangsir ke arah tanggul, Sdr. Firman (DPO) dan temannya tersebut mengangkut ke dalam perahu yang sebelumnya digunakan untuk sampai pada lahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke lahan yang mana buah sawit sudah selesai didodos/dipanen oleh Sdr.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firman (DPO) dan temannya tersebut dan mengangkut kembali buah-buah sawit tersebut ke tanggul dan dilakukan berulang-ulang hingga sekira pukul 18.00 WIB. Pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah sawit tersebut, tiba-tiba beberapa orang petugas keamanan dari PT. SMTE langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr. Firman (DPO dan temannya tersebut berhasil melarikan diri dengan menceburkan ke sungai.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SMTE selaku pemilik sah dari buah sawit tersebut mengalami kerugian sekira Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa JAMALUDIN BIN MASUD tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOHAN MAULANA BIN M. SALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian buah sawit milik PT. BKS UNIT SMTE SINARMAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Divisi I Blok A 74 Batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air Hitam Kab Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Laporan sdr. Tamrin (*security*) melalui telepon dengan mengatakan ada orang maling buah sawit Nit dan pelakunya ada 3 (tiga) orang yang salah satunya dapat diamankan dan orang tersebut mengaku bernama Jamaludin bin Mas'ud, 2 (dua) orang pelaku yang lain melarikan diri;
- Bahwa buah sawit yang diambil itu diambil dari pohon, diambil sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang dan setelah ditimbang beratnya sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kg;
- Bahwa pelaku mengambil buah sawit di kebun milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS dengan cara memanen buah sawit dengan menggunakan alat bantu dodos dan menggunakan perahu sebagai alat angkut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.30 WIB saya ditelepon oleh sdr. Tamrin (*security*) yang mengatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Nit, ada orang maling buah sawit, kayaknya yang kemarin masuk lagi, anggota kurang Nit". Setelah mendengar laporan tersebut, lalu saksi berangkat ke lokasi bersama dengan sdr. Jupriyanto. Sesampainya di lokasi, saksi bertemu dengan sdr. Tamrin dan sdr. Sabihis (*security*). waktu itu sdr. Tamrin mengatakan "orangnya masih di dalam lahan Nit". Kemudian saksi dan *security* yang lain melakukan pengepungan dan berusaha untuk menangkap para pelaku. Saat itu saksi dan *security* lain melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki, yang mana 2 (dua) orang sedang berada di atas tanggul (pembatas lahan dengan sungai), dan 1 (satu) orang lagi masih berada di dalam lahan sawit. Sementara 2 (dua) orang pelaku yang diatas tanggul, langsung melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke dalam sungai kemudian saksi dan *security* lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang masih berada di dalam lahan sawit yaitu Jamaludin;

- Bahwa pelaku yang saksi amankan yang bernama Jamaludin itu merupakan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu mau diamankan terdakwa ada melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah parang, lalu kami berhasil mengamankannya dan parang yang pegangnya waktu itu;
- Bahwa Terdakwa Jamaludin mengaku telah mengambil buah sawit milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa Jamaludin selanjutnya kami mengumpulkan buah sawit yang berada di lokasi yang tidak jauh dari terdakwa diamankan, lalu kami membawa terdakwa, barang bukti buah sawit ke Pos *security* dan alat bantu panen (dodos) serta 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hijau serta tas kain milik pelaku, serta 1 (satu) buah perahu kayu. Selanjutnya saksi membuat Laporan ke Polsek Air Hitam untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB memang telah terjadi juga pencurian buah sawit di kebun sawit milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS tetapi saat kami melakukan penangkapan terhadap para pelaku, mereka berhasil melarikan diri dan saat itu para pelaku membawa kecepuk dan meledakkannya di dalam lahan sawit;
- Bahwa saksi bekerja di PT.BKS Unit SMTE sebagai karyawan dan ditugaskan sebagai Kepala Unit Pengamanan (Kanit Pam) dari PT.BKS Unit SMTE;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT.BKS Unit SMTE tersebut selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Jamaludin saksi kenalnya setelah mengamankannya;
- Bahwa waktu itu 2 (dua) orang pelaku yang berada di atas tanggul, saksi melihat keduanya sedang mengangkat buah sawit yang telah dilempar oleh terdakwa Jamaludin ke pinggir tanggul dan terdakwa Jamaludin yang masih berada di dalam lahan sawit, saat itu sedang memikul buah sawit hendak dibawa ke pinggir tanggul, saat itu lah kami mengamankan terdakwa Jamaludin;
- Bahwa buah sawit yang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang dan setelah ditimbang seberat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, tetapi buah sawit tersebut tidak bertumpuk di satu lokasi/satu tempat. Buah buah sawit tersebut berserakan di dalam lahan dan ada juga yang berada di dekat tanggul, setelah semua dikumpulkan dan dihitung sejumlah 151 (seratus lima puluh satu) janjang;
- Bahwa setelah kami mengamankan terdakwa Jamaludin, saksi dan security yang lain masih berusaha mengejar 2 (dua) orang pelaku lainnya yang melarikan diri tetapi karena pelaku sudah berada di seberang sungai, kemudian kami kembali dan fokus kepada terdakwa Jamaludin yang telah diamankan;
- Bahwa Terdakwa Jamaludin setelah kami amankan, mengakui bahwa 151 janjang yang kami kumpulkan dari lokasi pencurian tersebut adalah buah sawit yang diambil oleh terdakwa Jamaludin bersama dengan 2 (dua) rekannya yang telah melarikan diri;
- Bahwa lokasi terdakwa Jamaludin dan 2 (dua) rekannya yang melarikan diri itu berada di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun yang merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS;
- Bahwa saksi masih mengenalinya barang bukti, 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit itu adalah buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa Jamaludin dan 2 (dua) orang rekannya di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) buah perahu kayu, 1 (satu) buah dodos tanpa gagang, 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hijau dan 1 (satu) buah tas kain)

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri



tersebut yang kami amankan dari terdakwa Jamaludin setelah kami tangkap di di tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa Jamaludin dan 2 (dua) orang rekannya tidak ada ijin ke pihak perusahaan untuk mengambil buah sawit tersebut di lokasi kejadian;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.BKS Unit SMTE SINARMAS adalah sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit dengan berat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg, kalau dirupiahkan adalah sekitar ± Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan harga buah sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi jambi periode dari tanggal 24 September 2021 s/d 30 September 2021 yang mengeluarkan harga TBS sebesar Rp.2.509,00 (dua ribu lima ratus sembilan rupiah) per kilo gram. Jadi bila di jumlahkan.151 (seratus lima puluh satu) janjang yang setelah ditimbang menjadi 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg x Rp.2.509,00 (dua ribu lima ratus sembilan rupiah) menjadi sekitar ± Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah terdakwa Jamaludin diamankan saksi baru mengetahui terdakwa Jamaludin memang karyawan PT. SMKE;
  - Bahwa hubungan PT. SMTE dengan PT. SMKE itu beda perusahaan namun sama sama satu grup di Perusahaan Sinar Mas namun berbeda Estate;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil buah sawit di kebun PT. SMTE;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. JUPRIYANTO BIN NAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian buah sawit milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Divisi I Blok A 74 Batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air Hitam Kab Sarolangun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sdr. Johan Maulana (Kanit Pam) melalui telepon dengan mengatakan “ayo kita ke lokasi A 74, ada orang maling buah”. Lalu saksi menemui sdr. Johan Maulana dan setelah bertemu, saksi dan sdr. Johan Maulana berangkat ke lokasi tersebut;
- Bahwa Buah sawit yang diambil itu diambil dari pohon, diambil sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang dan setelah ditimbang beratnya sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) kg;
- Bahwa pelaku mengambil buah sawit di kebun milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS dengan cara memanen buah sawit dengan menggunakan alat bantu dodos dan menggunakan perahu sebagai alat angkut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 17.40 WIB saksi ditelepon oleh sdr. Johan Maulana (Kanit Pam) dan sdr. Johan Maulana mengatakan “ayo kita ke lokasi A 74, ada orang maling buah.” Kemudian saksi langsung berangkat dan diperjalanan saksi bertemu dengan sdr. Johan Maulana dan kemudian saksi bersama dengan sdr. Johan Maulana berangkat ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi, kami bertemu dengan sdr. Tamrin (*security*) dan sdr. Sabihis (*security*). Dan sdr. Tamrin mengatakan kepada sdr. Johan Maulana “orangnya masih didalam lahan Nit”. Kemudian saksi bersama sdr. Johan Maulana dan *security* yang lain melakukan pengepungan dan berusaha untuk menangkap para pelaku. Dan saat itu saksi dan *security* lain melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki, yang mana 2 (dua) orang sedang berada di atas tanggul (pembatas lahan dengan sungai), dan 1 (satu) orang lagi masih berada di dalam lahan sawit. Saat kami melakukan pengejaran kepada para pelaku, dan para pelaku melihat kedatangan kami, kemudian 2 (dua) orang yang diatas tanggul langsung melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke dalam sungai. Selanjutnya saksi dan bersama dengan sdr. Johan Maulana serta *security* lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang masih berada di dalam lahan sawit yaitu Jamaludin;
- Bahwa pelaku yang saksi amankan yang bernama Jamaludin itu merupakan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu mau diamankan terdakwa ada melakukan perlawanan dengan menggunakan sebuah parang, lalu kami berhasil mengamankannya dan parang yang pegangnya waktu itu;
- Bahwa Terdakwa Jamaludin mengaku telah mengambil buah sawit milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa Jamaludin selanjutnya kami mengumpulkan buah sawit yang berada di lokasi yang tidak jauh dari terdakwa diamankan, lalu kami membawa terdakwa, barang bukti buah sawit ke Pos security dan alat bantu panen (dodos) serta 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hijau serta tas kain milik pelaku, serta 1 (satu) buah perahu kayu. Selanjutnya saksi membuat Laporan ke Polsek Air Hitam untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB memang telah terjadi juga pencurian buah sawit di kebun sawit milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS tetapi saat kami melakukan penangkapan terhadap para pelaku, mereka berhasil melarikan diri dan saat itu para pelaku membawa kecepuk dan meledakkannya di dalam lahan sawit;
- Bahwa saksi bekerja di PT.BKS Unit SMTE SINARMAS sebagai karyawan dan ditugaskan sebagai security dari PT.BKS Unit SMTE tersebut;
- Bahwa saksi sudah bekerja di PT.BKS Unit SMTE tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Jamaludin saksi mengenalnya setelah mengamatkannya;
- Bahwa waktu itu 2 (dua) orang pelaku yang berada di atas tanggul, saksi melihat keduanya sedang mengangkat buah sawit yang telah dilempar oleh terdakwa Jamaludin ke pinggir tanggul dan terdakwa Jamaludin yang masih berada di dalam lahan sawit, saat itu sedang memikul buah sawit hendak dibawa ke pinggir tanggul, saat itu lah kami mengamankan terdakwa Jamaludin;
- Bahwa buah sawit yang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang dan setelah ditimbang seberat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, tetapi buah sawit tersebut tidak bertumpuk di satu lokasi/satu tempat. Buah buah sawit tersebut berserakan di dalam lahan dan ada juga yang berada di dekat tanggul, setelah semua dikumpulkan dan dihitung sejumlah 151 (seratus lima puluh satu) janjang;
- Bahwa setelah kami mengamankan terdakwa Jamaludin, saksi dan security yang lain masih berusaha mengejar 2 (dua) orang pelaku lainnya yang melarikan diri tetapi karena pelaku sudah berada di seberang sungai, kemudian kami kembali dan fokus kepada terdakwa Jamaludin yang telah diamankan;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jamaludin setelah kami amankan, mengakui bahwa 151 janjang yang kami kumpulkan dari lokasi pencurian tersebut adalah buah sawit yang diambil oleh terdakwa Jamaludin bersama dengan 2 (dua) rekannya yang telah melarikan diri;
- Bahwa lokasi terdakwa Jamaludin dan 2 (dua) rekannya yang melarikan diri itu berada di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun yang merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS;
- Bahwa saksi masih mengenalinya, 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit itu adalah buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa Jamaludin dan 2 (dua) orang rekannya di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun;
- Bahwa saksi masih mengenalinya, barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) buah perahu kayu, 1 (satu) buah dodos tanpa gagang, 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hijau dan 1 (satu) buah tas kain yang kami amankan dari terdakwa Jamaludin setelah kami tangkap di di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Jamaludin dan 2 (dua) orang rekannya tidak ada ijin ke pihak perusahaan untuk mengambil buah sawit tersebut di lokasi kejadian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.BKS Unit SMTE SINARMAS adalah sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit dengan berat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg, kalau dirupiahkan adalah sekitar ± Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan harga buah sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi jambi periode dari tanggal 24 September 2021 s/d 30 September 2021 yang mengeluarkan harga TBS sebesar Rp.2.509,00 (dua ribu lima ratus sembilan rupiah) per kilo gram. Jadi bila di jumlahkan.151 (seratus lima puluh satu) janjang yang setelah ditimbang menjadi 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg x Rp.2.509,00 (dua ribu lima ratus sembilan rupiah) menjadi sekitar ± Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah terdakwa Jamaludin diamankan saksi baru mengetahui terdakwa Jamaludin memang karyawan PT. SMKE;
- Bahwa hubungan PT. SMTE dengan PT. SMKE itu beda perusahaan namun sama sama satu grup di Perusahaan Sinar Mas namun berbeda Estate;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil buah sawit di kebun PT. SMTE;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. TAMRIN BIN ISMAIL HANAPI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian buah sawit milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Divisi I Blok A 74 Batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air Hitam Kab Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS dan yang menjadi pelaku pada saat kejadian ada 3 (tiga) orang namun yang berhasil kami amankan hanya 1 (satu) orang yaitu Jamaludin;
- Bahwa pelaku yang saksi amankan yang bernama Jamaludin itu merupakan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pelaku pada awalnya masuk ke areal perkebunan PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS melalui jalur sungai Air Hitam dengan menggunakan perahu ukuran sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, kami berangkat patroli dan kebetulan masuk ke area Divisi I Blok A 74, sesampai di Area Blok A 74 kami turun dari mobil dan masuk ke blok, kemudian sesampai di parit kami menemukan tumpukan buah TBS (Tandan Buah Sawit) di seberang parit PT. SMTE yang kami curigai merupakan buah hasil curian. Selanjutnya kami menyeberangi sungai dengan cara berenang setiba di tumpukan buah sawit kami melihat 3 (tiga) orang diduga pelaku sedang mengendap disekitaran tumpukan buah. Kami berusaha mengejar namun para pelaku melarikan diri sambil melepaskan tembakan dengan menggunakan senjata api rakitan jenis "kecepek" dan pada hari berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 atas dasar temuan tumpukan diduga buah sawit hasil curian tersebut kami memantau areal Blok A 74 tersebut. saksi beserta 2 (dua) orang rekan security lainnya kembali ke tempat temuan diduga hasil curian tersebut yaitu

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di seberang parit PT. SMTE. Sesampai disana kami kembali menemukan 3 (tiga) orang sedang memikul buah yang sudah dipanen dari pohon kelapa sawit dan kami duga kuat adalah pelaku pencurian buah TBS tersebut. Dikarenakan kami ragu karena kami cuma berjumlah 3 (tiga) orang maka saksi meminta bantuan kepada Kanit Pam PT.SMTE an. Johan Maulana melalui telepon. Tidak lama kemudian datang bantuan anggota *security* berjumlah 4 (empat) orang dan langsung mengepung dari arah kebun PT. SMTE. Kemudian kami langsung melakukan penyergapan, 1 (satu) orang pelaku mencoba melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam berupa parang panjang. Dan 2 (dua) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Sehingga kami berfokus pada 1 (satu) orang pelaku yang melakukan perlawanan tadi. Setelah sekira 15 menit maka pelaku dapat kami amankan. Selanjutnya kami kembali ke kantor PT. SMTE beserta semua diduga barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah para pelaku merupakan orang yang sama dengan pelaku hari sebelumnya di lokasi tersebut namun dari perawakannya memang ke tiga orang itu lah yang pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 27 september 2021 yang mengendap tidak jauh dari tumpukan buah diduga hasil curian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah terdakwa Jamaludin diamankan saksi baru mengetahui terdakwa Jamaludin memang karyawan PT. SMKE;
- Bahwa hubungan PT. SMTE dengan PT. SMKE itu beda perusahaan namun sama sama satu grup di Perusahaan Sinar Mas namun berbeda Estate;
- Bahwa saksi bekerja di PT.BKS Unit SMTE SINARMAS sebagai karyawan dan ditugaskan sebagai *security* dari PT.BKS Unit SMTE tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Jamaludin saksi kenalnya setelah mengamankannya;
- Bahwa waktu itu 2 (dua) orang pelaku yang berada di atas tanggul, saksi melihat keduanya sedang mengangkat buah sawit yang telah dilempar oleh terdakwa Jamaludin ke pinggir tanggul dan terdakwa Jamaludin yang masih berada di dalam lahan sawit, saat itu sedang memikul buah sawit hendak dibawa ke pinggir tanggul, saat itu lah kami mengamankan terdakwa Jamaludin;
- Bahwa buah sawit yang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang dan setelah ditimbang seberat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, tetapi buah sawit tersebut tidak bertumpuk di satu lokasi/satu tempat. Buah buah sawit tersebut berserakan di dalam lahan dan ada juga yang berada di dekat tanggul, setelah semua dikumpulkan dan dihitung sejumlah 151 (seratus lima puluh satu) janjang;

- Bahwa setelah kami mengamankan terdakwa Jamaludin, saksi dan security yang lain masih berusaha mengejar 2 (dua) orang pelaku lainnya yang melarikan diri tetapi karena pelaku sudah berada di seberang sungai, kemudian kami kembali dan fokus kepada terdakwa Jamaludin yang telah diamankan;

- Bahwa Terdakwa Jamaludin setelah kami amankan, mengakui bahwa 151 janjang yang kami kumpulkan dari lokasi pencurian tersebut adalah buah sawit yang diambil oleh terdakwa Jamaludin bersama dengan 2 (dua) rekannya yang telah melarikan diri;

- Bahwa lokasi terdakwa Jamaludin dan 2 (dua) rekannya yang melarikan diri itu berada di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun yang merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS;

- Bahwa saksi masih mengenalinya, 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit itu adalah buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa Jamaludin dan 2 (dua) orang rekannya di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun;

- Bahwa saksi masih mengenalinya, barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) buah perahu kayu, 1 (satu) buah dodos tanpa gagang, 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hijau dan 1 (satu) buah tas kain yang kami amankan dari terdakwa Jamaludin setelah kami tangkap di di tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa Jamaludin dan 2 (dua) orang rekannya tidak ada ijin ke pihak perusahaan untuk mengambil buah sawit tersebut di lokasi kejadian;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.BKS Unit SMTE SINARMAS adalah sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit dengan berat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg, kalau dirupiahkan adalah sekitar ± Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan harga buah sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi jambi periode dari tanggal 24 September 2021 s/d 30 September 2021 yang mengeluarkan harga TBS sebesar Rp.2.509,00 (dua ribu lima ratus sembilan rupiah) per kilo gram. Jadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila di jumlahkan.151 (seratus lima puluh satu) jangjang yang setelah ditimbang menjadi 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg x Rp.2.509,00 (dua ribu lima ratus sembilan rupiah) menjadi sekitar ± Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil buah sawit di kebun PT. SMTE;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. SABIHIS BIN YAKIL (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian buah sawit milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Divisi I Blok A 74 Batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air Hitam Kab Sarolangun;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS dan yang menjadi pelaku pada saat kejadian ada 3 (tiga) orang namun yang berhasil kami amankan hanya 1 (satu) orang yaitu Jamaludin;

- Bahwa pelaku yang saksi amankan yang bernama Jamaludin itu merupakan terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa pelaku pada awalnya masuk ke areal perkebunan PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS melalui jalur sungai Air Hitam dengan menggunakan perahu ukuran sekira 5 (lima) meter;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB, kami berangkat patroli dan kebetulan masuk ke area Divisi I Blok A 74, sesampai di Area Blok A 74 kami turun dari mobil dan masuk ke blok, kemudian sesampai di parit kami menemukan tumpukan buah TBS (Tandan Buah Sawit) di seberang parit PT. SMTE yang kami curigai merupakan buah hasil curian. Selanjutnya kami menyeberangi sungai dengan cara berenang setiba di tumpukan buah sawit kami melihat 3 (tiga) orang diduga pelaku sedang mengendap disekitaran tumpukan buah. Kami berusaha mengejar namun para pelaku melarikan diri sambil melepaskan tembakan dengan menggunakan senjata api rakitan jenis "kecepek" dan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 atas dasar temuan tumpukan diduga buah sawit hasil curian tersebut kami memantau areal Blok A 74 tersebut. saksi beserta 2 (dua) orang rekan security lainnya kembali ke tempat temuan diduga hasil curian tersebut yaitu di seberang parit PT. SMTE. Sesampai disana kami kembali menemukan 3 (tiga) orang sedang memikul buah yang sudah dipanen dari pohon kelapa sawit dan kami duga kuat adalah pelaku pencurian buah TBS tersebut. Dikarenakan kami ragu karena kami cuma berjumlah 3 (tiga) orang maka saksi meminta bantuan kepada Kanit Pam PT.SMTE an. Johan Maulana melalui telepon. Tidak lama kemudian datang bantuan anggota security berjumlah 4 (empat) orang dan langsung mengepung dari arah kebun PT. SMTE. Kemudian kami langsung melakukan penyeragaman, 1 (satu) orang pelaku mencoba melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam berupa parang panjang. Dan 2 (dua) orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Sehingga kami berfokus pada 1 (satu) orang pelaku yang melakukan perlawanan tadi. Setelah sekira 15 menit maka pelaku dapat kami amankan. Selanjutnya kami kembali ke kantor PT. SMTE beserta semua diduga barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah para pelaku merupakan orang yang sama dengan pelaku hari sebelumnya di lokasi tersebut namun dari perawakannya memang ke tiga orang itu lah yang pada hari sebelumnya yaitu pada tanggal 27 september 2021 yang mengendap tidak jauh dari tumpukan buah diduga hasil curian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah terdakwa Jamaludin diamankan saksi baru mengetahui terdakwa Jamaludin memang karyawan PT. SMKE;
- Bahwa hubungan PT. SMTE dengan PT. SMKE itu beda perusahaan namun sama sama satu grup di Perusahaan Sinar Mas namun berbeda Estate;
- Bahwa saksi bekerja di PT.BKS Unit SMTE SINARMAS sebagai karyawan dan ditugaskan sebagai security dari PT.BKS Unit SMTE tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa Jamaludin saksi kenalnya setelah mengamankannya;
- Bahwa waktu itu 2 (dua) orang pelaku yang berada di atas tanggul, saksi melihat keduanya sedang mengangkat buah sawit yang telah dilempar oleh terdakwa Jamaludin ke pinggir tanggul dan terdakwa Jamaludin yang masih berada di dalam lahan sawit, saat itu sedang memikul buah sawit

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak dibawa ke pinggir tanggul, saat itu lah kami mengamankan terdakwa Jamaludin;

- Bahwa buah sawit yang sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang dan setelah ditimbang seberat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, tetapi buah sawit tersebut tidak bertumpuk di satu lokasi/satu tempat. Buah buah sawit tersebut berserakan di dalam lahan dan ada juga yang berada di dekat tanggul, setelah semua dikumpulkan dan dihitung sejumlah 151 (seratus lima puluh satu) janjang;
- Bahwa setelah kami mengamankan terdakwa Jamaludin, saksi dan security yang lain masih berusaha mengejar 2 (dua) orang pelaku lainnya yang melarikan diri tetapi karena pelaku sudah berada di seberang sungai, kemudian kami kembali dan fokus kepada terdakwa Jamaludin yang telah diamankan;
- Bahwa Terdakwa Jamaludin setelah kami amankan, mengakui bahwa 151 janjang yang kami kumpulkan dari lokasi pencurian tersebut adalah buah sawit yang diambil oleh terdakwa Jamaludin bersama dengan 2 (dua) rekannya yang telah melarikan diri;
- Bahwa lokasi terdakwa Jamaludin dan 2 (dua) rekannya yang melarikan diri itu berada di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun yang merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS;
- Bahwa saksi masih mengenalinya, 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit itu adalah buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa Jamaludin dan 2 (dua) orang rekannya di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun;
- Bahwa saksi masih mengenalinya, barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) buah perahu kayu, 1 (satu) buah dodos tanpa gagang, 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hijau dan 1 (satu) buah tas kain yang kami amankan dari terdakwa Jamaludin setelah kami tangkap di di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa Jamaludin dan 2 (dua) orang rekannya tidak ada ijin ke pihak perusahaan untuk mengambil buah sawit tersebut di lokasi kejadian;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.BKS Unit SMTE SINARMAS adalah sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit dengan berat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg, kalau dirupiahkan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar ± Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), berdasarkan harga buah sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi periode dari tanggal 24 September 2021 s/d 30 September 2021 yang mengeluarkan harga TBS sebesar Rp.2.509,00 (dua ribu lima ratus sembilan rupiah) per kilo gram. Jadi bila di jumlahkan 151 (seratus lima puluh satu) janjang yang setelah ditimbang menjadi 1470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg x Rp.2.509,00 (dua ribu lima ratus sembilan rupiah) menjadi sekitar ± Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus rupiah);

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil buah sawit di kebun PT. SMTE;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah sawit milik PT.BKS UNIT SMTE SINARMAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB di Divisi I Blok A 74 Batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air Hitam Kab Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan dua orang rekan Terdakwa yang bernama Firman bin Nasir (warga Desa Baru menikah dengan warga Desa Jernih Kec Air Hitam) dan satu lagi Terdakwa tidak kenal namanya, tetapi setahu Terdakwa warga Desa Baru;
- Bahwa yang kami ambil adalah buah sawit milik PT. SMTE SINARMAS;
- Bahwa Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa tersebut mengambil buah sawit milik PT. SMTE SINARMAS tersebut dengan cara memanennya dengan menggunakan alat bantu panen (*dodos*);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Desa Jernih hendak membeli rokok ke warung. Pada saat Terdakwa ke warung, Firman memanggil Terdakwa lalu Terdakwa mendekatinya. Kemudian Firman mengajak

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memanen buah sawit, tetapi saat itu Firman tidak mengatakan dimana hendak memanen buah sawit. Lalu Terdakwa mengambil dodos ke rumah dan Terdakwa bersama Firman berjalan ke arah Sungai Jernih, dan sesampai di pinggir sungai, Terdakwa melihat ada perahu kayu dan di dalam perahu tersebut sudah ada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan teman Firman. Kemudian Terdakwa dan Firman naik ke dalam perahu kayu tersebut dan berangkat menuju ke lahan PT.SMTE SINARMAS. Saat diperjalanan, Terdakwa diturunkan di pinggir sungai karena air sungai saat itu dalam keadaan banjir/naik, lalu Firman dan temannya tersebut berangkat duluan ke lahan PT.SMTE, tidak lama kemudian Firman datang kembali dan menjemput Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Firman sampai di lokasi PT.SMTE SINARMAS, saat itu Terdakwa melihat temannya Firman yang tadi sedang mendodos buah sawit milik PT.SMTE SINARMAS. Kemudian Firman menyuruh Terdakwa untuk melangsir/mengangkut buah sawit yang sudah didodos/dipanen temannya tadi. Dan Firman juga turut mendodos/ memanen buah sawit, setelah Firman dan temannya tersebut selesai mendodos buah sawit, kemudian Firman dan temannya tersebut pergi ke arah tanggul untuk mengumpulkan buah sawit. Lalu Terdakwa melangsir buah sawit yang ada di lahan yang sudah selesai dipanen dengan cara mengangkutnya ke arah tanggul di tempat Firman dan temannya. Dan Firman dan temannya tersebut mengambil buah yang Terdakwa langsir dan memasukkannya ke dalam perahu selanjutnya. Terdakwa kembali lagi ke lahan untuk mengangkut buah lainnya. begitu sampai berulang ulang. Sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa melangsir/mengangkut buah sawit hendak dibawa ke tanggul, datang beberapa security dan langsung mengamankan Terdakwa sementara Firman dan temannya tersebut melarikan diri. Lalu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos bersama dengan barang bukti, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya berangkat Terdakwa tidak tahu mau penen sawit dimana setelah sampai di lokasi baru Terdakwa tahu buah sawit yang dipanen itu milik PT.SMTE SINARMAS;
- Bahwa lahan kebun sawit itu bukan punya Firman atau temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak setelah mengetahui kalau itu bukan kebun sawit Firman atau temannya sebab sudah terlanjur ada disitu;
- Bahwa kami tidak ada ijin untuk mengambil buah sawit milik PT.SMTE SINARMAS

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit tersebut akan kami jual dan uang hasil penjualannya akan kami bagi bertiga;
- Bahwa yang memiliki ide pertama untuk mengambil buah sawit tersebut adalah Firman dan Firman yang mengajak Terdakwa;
- Bahwa yang menggunakan dodos (alat panen) yang Terdakwa bawa dari rumah adalah Firman yang menggunakan untuk memndodos/memanen buah sawit milik PT.SMTE SINARMAS;
- Bahwa Terdakwa hanya melangsir/mengangkut dengan cara memikul buah sawit tersebut;
- Bahwa tempat Terdakwa bekerja adalah PT.SMKE;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. SMTE;
- Bahwa PT.SMKE dan PT. SMTE itu perusahaan yang berbeda dan beda lokasinya namun masih dalam satu perusahaan yaitu PT.SINARMAS;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil buah sawit PT. SMTE Terdakwa hanya melakukannya sekali ini karena diajak Firman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Firman dan temannya itu dimana sekarang, mereka melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah buah sawit yang Terdakwa ambil bersama dengan teman-teman Terdakwa di lahan PT. SMTE;
- Bahwa benar barang bukti 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit dalam berkas perkara adalah buah sawit yang Terdakwa ambil dari lahan di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun bersama dengan rekan-rekan Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa tidak menghitung berapa janjang buah sawit tersebut, tetapi melihat banyaknya buah sawit tersebut benar sekitar seperti itu;
- Bahwa Terdakwa masih mengenalinya, barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) buah perahu kayu, 1 (satu) buah dodos tanpa gagang, 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hijau dan 1 (satu) buah tas kain tersebut yang diamankan setelah Terdakwa tertangkap di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 1 (satu) buah perahu kayu itu punya siapa;
- Bahwa 1 (satu) buah dodos tanpa gagang, 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hijau dan 1 (satu) buah tas kain itu punya Terdakwa;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk mengambil buah sawit di kebun PT. SMTE;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 151 (seratus lima puluh satu) janjang Tandan Buah Segar dengan berat 1.470 Kilogram;
2. 1 (satu) buah dodos tanpa tangkai;
3. 1 (satu) buah perahu kayu;
4. 1 (satu) buah parang panjang bergagang plastik;
5. 1 (satu) buah tas kain.

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Desa Jernih dengan tujuan hendak membeli rokok ke warung. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Firman (DPO). Pada saat tersebut, Sdr. Firman (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen buah sawit. Lalu Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Firman (DPO) tersebut dan kembali lagi ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil dodos. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) berjalan menuju ke sungai Jernih. Sesampainya di pinggir sungai tersebut, Terdakwa melihat ada sebuah perahu dan di dalamnya ada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) naik ke dalam perahu tersebut dan berangkat menuju ke lahan PT. SMTE. Pada saat di perjalanan, Terdakwa diturunkan di pinggir sungai dengan alasan air sungai saat tersebut sedang dalam keadaan banjir. Selanjutnya Sdr. Firman (DPO) bersama dengan orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menuju ke lahan PT SMTE. Tidak lama kemudian, Sdr. Firman (DPO) datang kembali dan menjemput Terdakwa di pinggir sungai tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) menuju ke lahan PT. SMTE. Sesampainya di lahan PT SMTE tepatnya di Divisi I Blok A 74 Desa Jernih,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat teman dari Sdr. Firman (DPO) tersebut sedang mendodos/ memanen buah sawit. Selanjutnya Terdakwa melangsir/mengangkut buah sawit yang telah didodos/dipanen tersebut ke arah tanggul. Setelah selesai dilangsir ke arah tanggul, Sdr. Firman (DPO) dan temannya tersebut mengangkut ke dalam perahu yang sebelumnya digunakan untuk sampai pada lahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke lahan yang mana buah sawit sudah selesai didodos/dipanen oleh Sdr. Firman (DPO) dan temannya tersebut dan mengangkut kembali buah-buah sawit tersebut ke tanggul dan dilakukan berulang-ulang hingga sekira pukul 18.00 WIB. Pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah sawit tersebut, tiba-tiba beberapa orang petugas keamanan dari PT. SMTE langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr. Firman (DPO dan temannya tersebut berhasil melarikan diri dengan menceburkan ke sungai;

- Bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bertiga;
- Bahwa barang bukti 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit seberat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg dalam berkas perkara adalah buah sawit yang Terdakwa ambil dari lahan di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun bersama dengan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) buah perahu kayu, 1 (satu) buah dodos tanpa gagang, 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hijau dan 1 (satu) buah tas kain tersebut yang diamankan setelah Terdakwa tertangkap di tempat kejadian yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SMTE selaku pemilik sah dari buah sawit tersebut mengalami kerugian sekira Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-Undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa Jamaludin Bin Masud dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Jamaludin Bin Masud sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Jamaludin Bin Masud mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa Jamaludin Bin Masud telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa Jamaludin Bin Masud untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur “barangsiapa” dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur “barangsiapa” dimaksud tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa dalam doktrin yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Noyon-Langemeyer pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Simons dan Pompe mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya. Menurut Van Bemmelen arti *wegnehmen* dirumuskan dengan tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain, tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemiliknya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi barang adalah semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi;

Menimbang, bahwa frasa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini maksudnya adalah barang sesuatu sebagaimana tersebut di atas ialah kepunyaan atau milik dari orang lain;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “atau” pada kalimat “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” memiliki pengertian yang bersifat alternatif artinya salah satu saja yang terpenuhi baik itu “seluruhnya” ataupun “sebagian” yang terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Desa Jernih dengan tujuan hendak membeli rokok ke warung. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Firman (DPO). Pada saat tersebut, Sdr. Firman (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen buah sawit. Lalu Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Firman (DPO) tersebut dan kembali lagi ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil dodos. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) berjalan menuju ke sungai Jernih. Sesampainya di pinggir sungai tersebut, Terdakwa melihat ada sebuah perahu dan di dalamnya ada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) naik ke dalam perahu tersebut dan berangkat menuju ke lahan PT. SMTE. Pada saat di perjalanan, Terdakwa diturunkan di pinggir sungai dengan alasan air sungai saat tersebut sedang dalam keadaan banjir. Selanjutnya Sdr. Firman (DPO) bersama dengan orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menuju ke lahan PT SMTE. Tidak lama kemudian, Sdr. Firman (DPO) datang kembali dan menjemput Terdakwa di pinggir sungai tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) menuju ke lahan PT. SMTE. Sesampainya di lahan PT SMTE tepatnya di Divisi I Blok A 74 Desa Jernih, Terdakwa melihat teman dari Sdr. Firman (DPO) tersebut sedang mendodos/ memanen buah sawit. Selanjutnya Terdakwa melangsir/mengangkut buah sawit yang telah didodos/dipanen tersebut ke arah tanggul. Setelah selesai dilangsir ke arah tanggul, Sdr. Firman (DPO) dan temannya tersebut mengangkut ke dalam perahu yang sebelumnya digunakan untuk sampai pada lahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke lahan yang mana buah sawit sudah selesai didodos/dipanen oleh Sdr. Firman (DPO) dan temannya tersebut dan mengangkut kembali buah-buah sawit tersebut ke tanggul dan dilakukan berulang-ulang hingga sekira pukul 18.00 WIB. Pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah sawit tersebut, tiba-tiba beberapa orang petugas keamanan dari PT. SMTE langsung menangkap dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr. Firman (DPO dan temannya tersebut berhasil melarikan diri dengan menceburkan ke sungai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa barang bukti 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit seberat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg dalam berkas perkara adalah buah sawit yang Terdakwa ambil dari lahan di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun bersama dengan rekan-rekan Terdakwa dan barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) buah perahu kayu, 1 (satu) buah dodos tanpa gagang, 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hijau dan 1 (satu) buah tas kain tersebut yang diamankan setelah Terdakwa tertangkap di tempat kejadian yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SMTE selaku pemilik sah dari buah sawit tersebut mengalami kerugian sekira Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit seberat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg tersebut dengan kehendak sendiri dan tanpa persetujuan yang menguasai barang atau pemilik barang tersebut, menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut dan menjadikannya dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa barang berupa 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit seberat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg tersebut yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan atau milik PT. SMTE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam unsur ini dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan dimana kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto, S.H. dalam Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) Corak Kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), untuk mencapai suatu tujuan (yang dekat) : *Dolus Directus* yaitu bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana, perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Jika akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian sehingga ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekeheidsbewuszijn* atau *voorwaardelijk opzet*), dalam hal ini perbuatan mempunyai 2 (dua) akibat:
  - Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.
  - Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam no 1 tadi, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
- c. Kesengajaan dengan sadar Kemungkinan (*Dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) yaitu dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa Van Hamel menyatakan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana adalah bagian dari suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak selalu menyatakan bagian ini tetapi ini merupakan dugaan. Demikian pula pendapat Noyon-Langemeyer yang menyatakan pengertian melawan hukum bagaimanapun masih menjadi perhatian sebagai unsur rumusan delik. Dengan menyatakan sesuatu perbuatan dapat dipidana maka pembentuk undang-undang memberitahukan bahwa ia memandang perbuatan itu sebagai bersifat melawan hukum atau selanjutnya akan dipandang demikian. Dipidannya sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya;

Menimbang, bahwa melawan hukum sebagai syarat khusus atau *speciale wederrechtelijkheid*, biasanya kata “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan. Kemudian Simons mengatakan pengertian dari bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, tetapi dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur dari delik. Jika ada perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang. Artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka usaha pembuktian;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu”. Kata-kata “memiliki secara melawan hukum” itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut “*zich toeëigenen*”, karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah “cara” untuk dapat memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa berawal pada

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Desa Jernih dengan tujuan hendak membeli rokok ke warung. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Firman (DPO). Pada saat tersebut, Sdr. Firman (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen buah sawit. Lalu Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Firman (DPO) tersebut dan kembali lagi ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil dodos. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) berjalan menuju ke sungai Jernih. Sesampainya di pinggir sungai tersebut, Terdakwa melihat ada sebuah perahu dan di dalamnya ada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) naik ke dalam perahu tersebut dan berangkat menuju ke lahan PT. SMTE. Pada saat di perjalanan, Terdakwa diturunkan di pinggir sungai dengan alasan air sungai saat tersebut sedang dalam keadaan banjir. Selanjutnya Sdr. Firman (DPO) bersama dengan orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menuju ke lahan PT SMTE. Tidak lama kemudian, Sdr. Firman (DPO) datang kembali dan menjemput Terdakwa di pinggir sungai tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) menuju ke lahan PT. SMTE. Sesampainya di lahan PT SMTE tepatnya di Divisi I Blok A 74 Desa Jernih, Terdakwa melihat teman dari Sdr. Firman (DPO) tersebut sedang mendodos/ memanen buah sawit. Selanjutnya Terdakwa melangsir/mengangkut buah sawit yang telah didodos/dipanen tersebut ke arah tanggul. Setelah selesai dilangsir ke arah tanggul, Sdr. Firman (DPO) dan temannya tersebut mengangkut ke dalam perahu yang sebelumnya digunakan untuk sampai pada lahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke lahan yang mana buah sawit sudah selesai didodos/dipanen oleh Sdr. Firman (DPO) dan temannya tersebut dan mengangkut kembali buah-buah sawit tersebut ke tanggul dan dilakukan berulang-ulang hingga sekira pukul 18.00 WIB. Pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah sawit tersebut, tiba-tiba beberapa orang petugas keamanan dari PT. SMTE langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr. Firman (DPO) dan temannya tersebut berhasil melarikan diri dengan menceburkan ke sungai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa barang bukti 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit seberat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg dalam berkas perkara adalah buah sawit yang Terdakwa ambil dari lahan di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun bersama dengan rekan-rekan Terdakwa dan barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) buah perahu kayu, 1 (satu) buah dodos tanpa gagang, 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hijau dan 1 (satu) buah tas kain tersebut yang diamankan setelah Terdakwa tertangkap di tempat kejadian yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SMTE selaku pemilik sah dari buah sawit tersebut mengalami kerugian sekira Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya yaitu Terdakwa bermaksud memiliki atau bertindak sebagai orang yang punya atas barang berupa 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit seberat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg dengan cara mengambil atau memanennya dari pohon kemudian rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini ialah pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa pada persekutuan dimana pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting jumlah orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih, ancaman pidananya tetap sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diperoleh yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya telah diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di Desa Jernih dengan tujuan hendak membeli rokok ke warung. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Firman (DPO). Pada saat tersebut, Sdr. Firman (DPO) mengajak Terdakwa untuk memanen buah sawit. Lalu Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Firman (DPO) tersebut dan kembali lagi ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil dodos. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) berjalan menuju ke sungai Jernih. Sesampainya di pinggir sungai tersebut, Terdakwa melihat ada sebuah perahu dan di dalamnya ada seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) naik ke dalam perahu tersebut dan berangkat menuju ke lahan PT. SMTE. Pada saat di perjalanan, Terdakwa diturunkan di pinggir sungai dengan alasan air sungai saat tersebut sedang dalam keadaan banjir. Selanjutnya Sdr. Firman (DPO) bersama dengan orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut menuju ke lahan PT SMTE. Tidak lama kemudian, Sdr. Firman (DPO) datang kembali dan menjemput Terdakwa di pinggir sungai tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Firman (DPO) menuju ke lahan PT. SMTE. Sesampainya di lahan PT SMTE tepatnya di Divisi I Blok A 74 Desa Jernih, Terdakwa melihat teman dari Sdr. Firman (DPO) tersebut sedang mendodos/ memanen buah sawit. Selanjutnya Terdakwa melangsir/mengangkut buah sawit yang telah didodos/dipanen tersebut ke arah tanggul. Setelah selesai dilangsir ke arah tanggul, Sdr. Firman (DPO) dan temannya tersebut mengangkut ke dalam perahu yang sebelumnya digunakan untuk sampai pada lahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ke lahan yang mana buah sawit sudah selesai didodos/dipanen oleh Sdr. Firman (DPO) dan temannya tersebut dan mengangkut kembali buah-buah sawit tersebut ke tanggul dan dilakukan berulang-ulang hingga sekira pukul 18.00 WIB. Pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah sawit tersebut, tiba-tiba beberapa orang petugas keamanan dari PT. SMTE langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr. Firman (DPO dan temannya tersebut berhasil melarikan diri dengan menceburkan ke sungai;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa rencananya buah sawit tersebut akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa barang bukti 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit seberat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg dalam berkas perkara adalah buah sawit yang Terdakwa ambil dari lahan di Divisi I Blok A 74 batas Desa Jernih Desa Baru Kec Air hitam Kab Sarolangun bersama dengan rekan-rekan Terdakwa dan barang bukti dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) buah perahu kayu, 1 (satu) buah dodos tanpa gagang, 1 (satu) buah parang yang bergagang plastik warna hijau dan 1 (satu) buah tas kain tersebut yang diamankan setelah Terdakwa tertangkap di tempat kejadian yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. SMTE selaku pemilik sah dari buah sawit tersebut mengalami kerugian sekira Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut dikaitkan dengan teori hukum di atas maka telah jelas bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Firman (DPO) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui identitasnya mempunyai kehendak yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil barang milik PT. SMTE berupa 151 (seratus lima puluh satu) janjang buah sawit seberat 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Kg untuk dimiliki bagi diri sendiri meskipun dalam perbuatannya Terdakwa dan serta 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui identitasnya mempunyai kedudukan yang berbeda-beda dimana Sdr. Firman (DPO) yang mengambil barang dan Terdakwa yang melangsir/mengangkut buah sawit yang telah didodos/dipanen tersebut namun yang penting dalam hal ini adalah jumlah orang pada saat dilakukannya perbuatan itu terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Firman (DPO) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak diketahui identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke empat dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke empat maka

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur pertama yaitu unsur “barangsiapa” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 151 (seratus lima puluh satu) jangjang Tandan Buah Segar dengan berat 1.470 kg maka dikembalikan kepada PT. SMTE melalui Saksi Johan Maulana bin M. Salim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos tanpa tangkai; 1 (satu) buah perahu kayu; 1 (satu) buah parang panjang bergagang plastik; 1 (satu) buah tas kain yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*eingührung in die rechtswissenschaften*” dikutip dari buku Prof. Satjipto Rahardjo, S.H., yang berjudul “*Ilmu Hukum*” menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).



Dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar tersebut karena diantara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*Spannungsverhältnis*), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muladi, S.H., tujuan pidana dalam teori relatif, bahwa pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventive*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventive*) yang ditujukan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pidana yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif serta tujuan hukum dengan memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. SMTE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**





1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin Bin Masud tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 151 (seratus lima puluh satu) janjang Tandan Buah Segar dengan berat 1.470 Kilogram;

Dikembalikan kepada PT. SMTE melalui Saksi Johan Maulana bin M. Salim;

- 1 (satu) buah dodos tanpa tangkai ;
- 1 (satu) buah perahu kayu ;
- 1 (satu) buah parang panjang bergagang plastik ;
- 1 (satu) buah tas kain.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Nindia Utami, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Nindia Utami, S.H.

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.



Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)